

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Kasus Pernikahan pada anak di bawah umur Kota Serang tetap terus terjadi dan meningkat karena berbagai faktor yang melatarbelakangi baik dalam segi ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Adanya Dinas ini tidak membuat masyarakat sadar betapa banyaknya dampak yang di hadapi nantinya apabila masyarakat khususnya orang tua yang tidak mencegah anaknya melakukan pernikahan di bawah umur. Padahal dalam UU Pernikahan sudah jelas usia yang ideal untuk menikah bagi perempuan maupun laki-laki yaitu 19 tahun. Dengan adanya UU Pernikahan yang baru dan lebih memperhatikan kedudukan perempuan dalam keluarga. Sehingga tidak terjadi lagi kawin paksa, perkawinan anak maupun poligami secara bebas. Secara yuridis pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan pada anak di bawah umur tidak di anjurkan karena selain bisa berdampak buruk bagi kesehatan, Pernikahan pada anak di bawah umur juga berpotensi memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia.

2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana dalam meminimalisir angka pernikahan pada anak di bawah umur dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat, sekolah-sekolah seperti SMP dan SMA, dll sudah di lakukan dengan baik, namun ternyata hasilnya tidak efektif terbukti dengan masih banyaknya pernikahan pada anak di bawah umur yang masih sering ditemui di berbagai daerah diwilayah Kota Serang. Meskipun dengan program nya melakukan penyuluhan, sosialisasi, dll sudah dilakukan dengan baik. Pernikahan pada anak di bawah umur merampas masa kanak-kanak mereka, sering kali memaksa mereka untuk putus sekolah, mengekspos mereka pada kekerasan seksual, fisik dan emosional serta mendorong mereka ke dalam pengalaman yang belum siap untuk pikiran dan

tubuh muda mereka, seperti menjadi ibu. Meskipun dilarang oleh hukum yang berlaku, pernikahan pada anak di bawah umur masih terus dipraktikkan di Indonesia seperti salah satu contohnya di Kota Serang ini, dan seringkali terjadi di komunitas yang berjuang dengan kemiskinan ekstrem. Mengakhiri praktik ini tidak akan mudah, tetapi perubahan mungkin terjadi jika kita bekerja sama. Melalui kolaborasi dengan pemuda, orang tua, tokoh masyarakat, dan Pemerintah, kita dapat mengubah cerita dan mengakhiri praktik berbahaya ini demi hidup yang lebih sejahtera.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam meminimalisir angka pernikahan pada anak di bawah umur, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang di harapkan untuk tetap bisa menerapkan kebijakan sesuai dengan bidangnya masing-masing karena persoalan kasus pencegahan Pernikahan pada anak di bawah umur harus di atasi dengan sinergi dengan semua pihak. Dan penulis berharap agar masyarakat bisa mendengar dan melaksanakan apa yang sudah menjadi program Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang ini. Sehingga Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 dapat terintegrasi dengan baik.

2. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang terkhususnya pada bidang Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda di harapkan untuk tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan telaten, juga lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi tentang program pencegahan Pernikahan pada anak di bawah umur khususnya di daerah pedesaan ataupun perkampungan terpencil yang masih banyak melakukan perkawinan pada usia anak, sehingga masyarakat bisa melaporkan apabila mengetahui adanya pemaksaan pernikahan pada anak di bawah umur. Dan dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang ini penulis berharap Pernikahan pada anak di bawah umur bisa berkurang, agar dapat mengurangi angka perceraian juga nantinya.